

PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS APBN

2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 14/HK.03.2/1872/ 1/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS APBN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Metro serta Tata Tertib Administrasi maka dipandang perlu menunjuk Pemegang Kendaraan Dinas APBN pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2022;
Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

PKPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 14/HK.03.2/1872/ 1/2022 Tahun 2022
diatur tentang :
Menetapkan Tentang Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas APBD Pada
Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2022**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022